

---

## **Pelanggaran Sumpah dalam Paradigma Negara Hukum Pancasila**

Nazar Nurdin<sup>1</sup>, Sudjito<sup>2</sup>, Siti Rofiah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

<sup>1</sup>[nazarnuridin@student.uns.ac.id](mailto:nazarnuridin@student.uns.ac.id), <sup>2</sup>[sudjito@mail.ugm.ac.id](mailto:sudjito@mail.ugm.ac.id),

<sup>3</sup>[siti\\_rofiah@walisongo.ac.id](mailto:siti_rofiah@walisongo.ac.id)

\*[nazarnuridin@student.uns.ac.id](mailto:nazarnuridin@student.uns.ac.id)

---

**ABSTRACT;** *Oaths in positive law in Indonesia are regulated in various regulations, both regarding oaths of office, oaths of loyalty, professional oaths, and oaths of truth. A person who holds a certain position is normatively required to take an oath, as are the parties who give testimony in court. The theoretical problem is the absence of a mechanism for regulating sanctions for violators of oaths. This paper analyzes violations of oaths in the paradigm of the Pancasila rule of law. Oaths are a reflection of the manifestation of commitment to the principle of Belief in the One Almighty God. Legally, the regulation of violations of oaths is unclear or vague because it is placed as an ethical violation. In the Pancasila Rule of Law which prioritizes the principle of legal certainty, violations of oaths should be given clear guidelines. The regulation of sanctions for violators of oaths can adopt from various doctrines, one of which is the doctrine of Islamic law which provides threats of sanctions ranging from fines, social punishment, to the inadmissibility of a person's testimony (violation) forever in civil or public office.*

**Keywords:** *Oath, Violation of Oath, Pancasila State*

**ABSTRAK;** Sumpah dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, baik mengenai sumpah jabatan, sumpah setia, sumpah profesi, maupun sumpah kebenaran. Seorang yang menduduki jabatan tertentu secara normatif diharuskan untuk mengucapkan sumpah, begitu juga terhadap para pihak orang yang memberi kesaksian di muka pengadilan. Problem teoritis adalah tidak adanya mekanisme pengaturan sanksi kepada pelanggar sumpah. Makalah ini menganalisis pelanggaran sumpah dalam paradigma negara hukum Pancasila. Sumpah merupakan cerminan dari perwujudan komitmen terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis, pengaturan terhadap pelanggaran sumpah tidak jelas atau kabur karena ditempatkan sebagai pelanggaran etika. Dalam Negara Hukum Pancasila yang mengedepankan asas kepastian hukum, pelanggaran terhadap sumpah seyogyanya diberikan pedoman yang jelas. Pengaturan sanksi bagi pelanggar sumpah dapat mengadopsi dari berbagai doktrin, salah satunya doktrin hukum Islam yang memberikan ancaman sanksi mulai denda, hukuman sosial, hingga tidak diterimanya kesaksian seorang (pelanggar) untuk selama-lamanya dalam jabatan perdata maupun publik.

**Kata Kunci:** Sumpah, Pelanggaran Sumpah, Negara Pancasila

## PENDAHULUAN

Sumpah sudah dikenali oleh para filosof dan teoretikus sejak lama. Sumpah dilekatkan kepada pemegang jabatan tertentu ketika hendak menjalankan kekuasaan. Ketika tidak mengucapkan sumpah, pemegang jabatan tidak punya kekuasaan secara sah menjalankan kewenangannya. Dari sini dapat dipertanyakan, apakah sumpah merupakan peristiwa hukum, atau peristiwa agama?

Pertanyaan mengenai sumpah telah dikaji oleh para peneliti jauh sejak permulaan abad Masehi. Beberapa aliran menyatakan bahwa sumpah merupakan peristiwa yang sakral. Pernyataan sumpah adalah peristiwa hukum. Aroney (2018) memaparkan bahwa sumpah harus diucapkan oleh para pemegang jabatan publik. Para pemegang jabatan tidak cukup menjalankan kekuasaan sesuai dengan aturan, serta kewajiban moral, tetapi secara lisan mengucapkan sumpah dengan melibatkan keyakinan agamanya.<sup>1</sup>

Aliran yang memandang pengambilan sumpah sebagai peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, dalam hal ini dipandang bahwa tata cara pelaksanaan sumpah dan akibatnya telah diatur dalam berbagai aturan. Dari pernyataan demikian, dapat ditegaskan bahwa pernyataan sumpah adalah perbuatan hukum. Dalam pandangan aliran ini, karena aturan hukum telah menguraikan tata cara pengucapan sumpah, maka para pemegang jabatan tertentu untuk tidak saja menjalankan kekuasaan sesuai hukum, namun mewajibkan mereka untuk mengucapkan sumpah keagamaan.

Sumpah lahir dari tradisi agama-agama besar di dunia. Pada zaman Yunani Kuno (Mikenai/Abad 17 SM), dalam bidang peradilan yang berlaku saat itu, Pengadilan *Het*, peranan sumpah sangat besar. Orang Yunani Kuno mempunyai gagasan tentang pembalasan Tuhan atas kejahatan yang dilakukan manusia.<sup>2</sup> Sumpah yang membawa nama Tuhan adalah permohonan kesungguhan kepada Tuhan untuk menyaksikan kebenaran pernyataan sumpah, dengan kesiapan mendapatkan kutukan jika terjadi pelanggaran sumpah. Pernyataan sumpah dengan melibatkan Tuhan penjamin perbuatan pemegang jabatan pada kemudian hari.

Dalam bidang kedokteran, Hippocrates pada abad kelima mengenalkan *Corpus Hippocraticum* kepada para dokter untuk mengucapkan *horkos* (sumpah). Pengucapan sumpah ini membantu para dokter untuk bekerja atas nama kemanusiaan.<sup>3</sup> Sumpah Hipokrates diyakini masih relevan di masa modern mengenai relevansi dan signifikansi terhadap nilai etika dan moralitas. Sumpah merupakan prinsip etika modern yang mendasari tentang adanya kemurahan hati, non-kejahatan,

---

<sup>1</sup> Aroney, N. "The rule of law, religious authority, and oaths of office", *Journal of Law, Religion and State*, 6(2-3), 2018, pp. 195–212

<sup>2</sup> Loginov, A., Linko, A. "Trial, punishment and divine retribution in mycenaean times," *Graeco-Latina Brunensia*, 23(1), 2018, pp. 79–98

<sup>3</sup> Aggarwal, T., Nayak, C. "Ethical practice of Homoeopathy from Indian perspective," *Ethics, Medicine and Public Health*, 23, 2022, p. 100801

kerahasiaan, sehingga bagi profesi dokter, sumpah berdampak pada opini hukum modern mengenai etika kedokteran.<sup>4</sup>

Di berbagai negara, pengaturan mengenai sumpah atas nama agama dilakukan. Inggris dan Amerika mewajibkan saksi untuk memberikan bukti benar dengan cara bersumpah atas nama agama atau melakukan penegasan terhadap bukti yang diajukan.<sup>5</sup> Namun sumpah dengan mengatasnamakan agama dalam negara modern mengalami diskriminasi dari hakim/juri, karenanya didorong untuk direformasi.

Di Indonesia, pelanggaran terhadap sumpah baik sumpah palsu maupun pelanggaran sumpah jabatan terjadi dalam berbagai lini. Dalam perkara pelanggaran terhadap sumpah jabatan, dilakukan oleh AF, mantan bupati di Jawa Barat<sup>6</sup>, 2 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bandung yang terindikasi menerima suap dan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi<sup>7</sup>, para pejabat publik yang melakukan korupsi yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan,<sup>8</sup> serta perkara lain. Dalam sumpah palsu, terjadi dalam dugaan perkara jual beli apartemen di Jakarta, dengan menetapkan seorang advokat IF sebagai tersangka<sup>9</sup>, dugaan perkara laporan palsu penagihan hutang oleh leasing oleh R di Sumatera Selatan<sup>10</sup>, dugaan jual beli tanah melibatkan BR di Palangkaraya<sup>11</sup>, pernyataan tentang status tanah oleh EC dan S di di Banyuwangi<sup>12</sup>, serta perkara lainnya.

Para pihak yang ingin menjadi warga negara Indonesia juga diwajibkan untuk mengambil janji atau sumpah. Beberapa diantaranya adalah para pemain sepak bola

---

<sup>4</sup> Askitopoulou, H., Vgontzas, A.N. "The relevance of the Hippocratic Oath to the ethical and moral values of contemporary medicine. Part II: interpretation of the Hippocratic Oath—today's perspective," *European Spine Journal*, 27(7), 2018, pp. 1491–1500

<sup>5</sup> McKay, R.T., Gervais, W., Davis, C.J. "So Help Me God"? Does oath swearing in courtroom scenarios impact trial outcomes?" *British Journal of Psychology*, 114(4), 2023, pp. 991–1014

<sup>6</sup> "Belajar dari Kasus AF: Jangan Main-Main dengan Sumpah Jabatan," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), 13 Februari 2013, dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/belajar-dari-kasus-aceng-fikri-jangan-main-main-dengan-sumpah-jabatan> diakses pada 15 April 2024

<sup>7</sup> Edward Panggabean, "2 PNS Ditangkap KPK, Sumpah Jabatan Dianggap Angin Lalu," *Liputan6.com*, 24 Maret 2013, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/543502/2-pns-ditangkap-kpk-sumpah-jabatan-dianggap-angin-lalu> diakses pada 15 April 2024

<sup>8</sup> Raka Dwi Novianto, "KPK Sebut Bupati Bandung Barat Melanggar Sumpah Jabatan Kepala Daerah" *Koran Sindo*, 1 April 2021, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/383822/13/kpk-sebut-bupati-bandung-barat-melanggar-sumpah-jabatan-kepala-daerah-1617275077>

<sup>9</sup> "Polda Metro Jaya Gelar Perkara Khusus Kasus Dugaan Sumpah Palsu", *Jawa Pos*, 24 Februari 2024 dalam <https://m.jpnn.com/news/polda-metro-jaya-gelar-perkara-khusus-kasus-dugaan-sumpah-palsu>

<sup>10</sup> "Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Pembongkaran Curas di Muratara", *Humas Polri*, 20 Juni, 2023 dalam <https://humas.polri.go.id/2023/06/20/tindak-pidana-sumpah-palsu-pembongkaran-kasus-curas-di-muratara/>

<sup>11</sup> Roni Sahala, "Apes, Jual Tanah untuk Bayar Utang, Imron Malah Disidang", *Liputan6.com*, 18 Agustus 2023, dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/5373681/apes-jual-tanah-untuk-bayar-utang-imron-malah-disidang>

<sup>12</sup> "Diduga Berikan Sumpah Palsu, EC dan Ibunya Dilaporkan ke Polisi", *Detikcom*, 24 Maret 2015, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2868310/diduga-berikan-sumpah-palsu-emilia-contesadan-ibunya-dilaporkan-ke-polisi>

antara lain Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Tjoe-A-Oen, Maarten Pae, Justin Hubner, Jay Idzes, Marc Anthony Klok, Cristian Gonzales, Kim Kurniawan, Diego Michiels dan lainnya. Mereka mengucapkan sumpah untuk setia menjadi warga negara Indonesia.

Meski semua telah bersumpah, secara yuridis, tidak dijelaskan secara spesifik terhadap sanksi bagi pelanggar sumpah. Jika sumpah dinormakan sebagai kewajiban yang melahirkan adanya tanggung jawab, maka semestinya dilengkapi dengan adanya hak dan sanksi bagi mereka yang melanggar tanggung jawab. Pelanggaran sumpah dalam berbagai penelitian tidak cukup dengan sanksi hukuman. Para pengucap sumpah haruslah senantiasa diingatkan untuk merealisasikan pandangan hidup berbangsa dan bernegara.<sup>13</sup>

Beberapa norma hukum mengenai sumpah telah dilengkapi dengan sanksi. Misalnya pelanggaran terhadap sumpah palsu, diikuti dengan ancaman pidana. Namun, dalam bidang sumpah lain, pengaturan mengenai pelanggaran terhadap sumpah tidak begitu jelas. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis mengenai pelanggaran sumpah dalam perspektif Negara Hukum Pancasila.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini berjenis penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud adalah melakukan kajian atau telaah terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah segala peraturan perundang-undangan yang memuat materi mengenai sumpah. Beberapa regulasi dan legislasi yang dikaji antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara/Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.

Sementara bahan sekunder adalah karya ilmiah termasuk skripsi, tesis, disertasi, hingga artikel jurnal hingga komentar-komentar atas putusan pengadilan. Perspektif normatif dipilih karena perspektif ini tidak melakukan pemisahan antara hukum dan moral. Sementara perspektif empiris memisahkan dengan tegas antara hukum dan moralitas.<sup>14</sup> Meskipun demikian, penulis tidak menggunakan perspektif yang mencoba melepaskan hukum dari nilai-nilai, termasuk moral dan keadilan. Setelah data terkumpul, diolah, kemudian dianalisis dengan teori-teori penyusunan perundang-undangan dan teori lain yang relevan. Setelah dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab persoalan penelitian.

---

<sup>13</sup> Riyadi B.S. "Culture of abuse of power in Indonesia from the perspective of criminology and law." *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 2020, pp. 274–284.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, h. 8. Baca juga Bernard Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2022, h. 53-54., Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, h. 53.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sumpah: Definisi dan Konsepsinya

Sumpah dalam berbagai definisi dijelaskan dengan definisi yang berbeda. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah mempunyai tiga arti. Pertama, sumpah dimaknai sebagai pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci yang ditujukan untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya. Kedua, sumpah diartikan pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Ketiga, sumpah bermakna janji atau ikrar yang teguh bahwa akan menunaikan sesuatu.

Kata janji, yang kerap menjadi pengganti sumpah, mengandung lima makna. Janji bermakna ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti kehendak memberi, menolong, datang, bertamu), bermakna persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu), bermakna syarat yaitu ketentuan yang harus dipenuhi, bermakna penundaan waktu (membayar dan sebagainya) atau penangguhan, serta janji bermakna batas waktu (hidup) atau ajal. Dari makna janji, makna yang dekat dengan sumpah adalah makna pertama dan kedua (pernyataan kesiapan/kesanggupan), serta makna ketiga (kontrak kinerja).<sup>15</sup> Dalam Tesaurus Indonesia, janji ataupun sumpah berkelindan dengan makna perjanjian yang meliputi akad, komitmen, ikrar, nazar, niat dan sumpah.<sup>16</sup>

Dari tiga makna sumpah dan lima makna janji secara etimologi tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa elemen makna pokok dari sumpah atau janji, yaitu:

1. Adanya suatu pernyataan komitmen,
2. Adanya kesaksian atas nama Tuhan,
3. Adanya tekad untuk mewujudkan apa yang dinyatakannya, dan
4. Kesiapan mendapat sanksi jika tidak diwujudkan pernyataannya.

Sementara itu, dalam *The Law Dictionary*, sumpah (*oath*) mempunyai arti beragam. Sumpah dimaknai sebagai *promissory oath* (Sumpah Janji) atau pernyataan bersumpah kepada Tuhan bahwa suatu janji akan dipenuhi, *Oath official* (Sumpah Resmi) atau sumpah pejabat publik saat memangku jabatan, *oath assertory* (pernyataan sumpah) atau sumpah yang berkaitan dengan masa lalu atau masa kini, yang diwajibkan oleh undang-undang. Dalam *The Law Dictionary*, sumpah juga mengandung makna pernyataan tersumpah bahwa seorang membersihkan dirinya dari perbuatan salah atau tercela, sumpah sebagai pernyataan seorang yang

---

<sup>15</sup> Definisi singkat mengenai sumpah dapat dilihat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sumpah> dan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/janji> diakses pada 29 April 2024.

<sup>16</sup> Lihat juga pengertian singkat dalam <https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/sumpah> dan <https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/janji>, diakses pada 29 April 2024.

meletakkan tangannya di atas kitab suci, sumpah sebagai pernyataan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan di kemudian hari dan berbagai makna lainnya.<sup>17</sup>

Makna sumpah, menurut Harun Nasution, berasal dari bahasa Arab *al-qasamu*. Secara etimologi kata tersebut mengandung arti *al-yamin* atau menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Sumpah dimaknai sebagai pernyataan diiringi dengan kesaksian kepada Allah untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Sumpah juga dapat dimaknai sebagai pernyataan plus tekad untuk melakukan sesuatu perbuatan dan berani menerima konsekuensi apabila tidak dipenuhi. Sumpah serupa dengan janji, yang sama-sama berupa pernyataan kesungguhan untuk ditaati. Sumpah adalah perbuatan yang sakral, sekaligus sebagai bentuk keseriusan. Sumpah membentuk seorang berintegritas. Pelanggaran terhadap sumpah tidak dibenarkan.

Dalam hukum, sumpah adalah implementasi dari norma konstitusi (*constitutional oath*). Seorang yang bersumpah berarti seorang berkomitmen untuk menjunjung setiap nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Seorang melanggar sumpah, artinya telah melanggar kepercayaan dan ekspektasi publik.<sup>18</sup> Sumpah yang selaras dengan janji oleh Nur Khoirin, dimaknai sebagai suatu ikrar atau janji yang kuat kepada diri sendiri yang disandarkan pada nama Allah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Seorang yang telah bersumpah dituntut untuk mengingat dan menyadari bahwa terdapat pertanggungjawaban terhadap apa yang dikerjakannya, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Sumpah mendorong ke dalam diri bahwa ada yang melakukan pengawasan, sehingga dapat mencegah untuk melakukan pelanggaran hukum.<sup>19</sup>

Menurut Manna' Qaththan sebagaimana disebut Hamka Siregar, bahwa sumpah merupakan penegasan, penggambaran tekad untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dihubungkan dengan suatu yang agung baik secara sebenarnya maupun hakiki oleh orang yang bersumpah. Sumpah menciptakan hubungan yang spesifik antara pernyataan baik dalam bentuk berita atau tuntutan dengan sesuatu yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan menurut pandangan orang yang menyatakan sumpah.<sup>20</sup> Sumpah mengandung pesan yang sungguh-sungguh, yang disertai akibat yang ditanggung oleh pengucap jika sumpah tidak benar atau dilanggar.

Sumpah atau *al-Yamin*, mengandung arti kehendak atau tekad. Seorang yang bersumpah adalah orang yang dengan kehendak sendiri disertai dengan tekad untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Menurut Wahbah Zuhaili, sumpah dalam Al Quran mempunyai landasan yang sangat kuat, karena termaktub dalam misalnya Q.S.

<sup>17</sup> <https://thelawdictionary.org/?s=oath> diakses pada 29 April 2024.

<sup>18</sup> Policy Brief Badan Kepegawaian Negara Nomor 052 April 2023

<sup>19</sup> Nur Khoirin, *Advokat Syariah: Dasar Filosofis dalam Alquran dan Sunnah*, Semarang: Elsa Press, 2019

<sup>20</sup> Hamka Siregar, "Sumpah Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-'Adalah*, 12 (4), 2015, 715-728.

Al Laili: 1, Q.S. Al Syams: 1, Q.S. An Najm: 1, Q.S. Al Tin: 1, Q.S. Yunus: 53, Q.S. Al Qalam: 10, Q.S. Al-Taghabun: 7, Q.S. Al-Baqarah: 224, Q.S. Al Mujadalah: 14, Q.S. Al Maidah: 89, Q.S. An Nahl: 91, serta Q.S. An Nur: 22. Perbuatan Sumpah juga dijelaskan dalam Hadis Nabi. Salah satu perintah dalam Islam adalah bahwa seorang yang telah bersumpah tidak boleh menarik sumpah begitu saja ketika diucapkan.<sup>21</sup> Contoh lain adalah pernyataan Nabi Muhammad,

*“bukti adalah kewajiban penggugat, dan sumpah adalah kewajiban orang yang menolak gugatan (tergugat),”*

*“Aku diperintahkan memutuskan hukum dengan berdasarkan lahirnya perkara, sedang Allah yang mengetahui segala rahasia”<sup>22</sup>*

*“Seandainya setiap orang diberikan apa-apa yang mereka gugat (klaim), maka orang-orang akan menggugat harta-harta atau jiwa-jiwa suatu kaum (tanpa bukti), tetapi (semestinya adalah) bahwa bukti harus didatangkan oleh orang yang mengklaim (pelapor) dan sumpah harus dibebankan bagi orang yang menyangkal.”*

Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, penguatan sumpah tidak dibenarkan bersumpah kecuali menunjuk kepada Tuhan. Para ulama mengembangkan cara-cara menguatkan sumpah antara lain dengan menggunakan kitab suci dan meletakkannya di atas kepala orang yang bersumpah atau dengan meminta yang bersangkutan memegangnya.<sup>23</sup> Dalam hukum kanonik, sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan yang bersangkutan bahwa ia sungguh telah dibaptis. Pembuktian melalui pernyataan/sumpah adalah sesuatu yang serius karena membawa konsekuensi tertentu.<sup>24</sup>

Sumpah atau janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Namun beberapa penulis membedakan antara sumpah dan janji. Viswandro menyatakan bahwa sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan secara resmi kepada Tuhan untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya, disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita jika pernyataan itu tidak benar.

Sementara janji dimaknai sebagai ucapan menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara dua pihak yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>25</sup> Dengan demikian, dapat

---

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 4, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 24-25.

<sup>22</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al Qadha Fi Al Islam*, Terj. *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, h. 25.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008

<sup>24</sup> Arduus Jehaut, *Sakramen Baptis dalam Kitab Hukum Kanonik, Teks dan Komentar*, Yogyakarta: Kanisius, tt. h. 142-144.

<sup>25</sup> Viswandro, *Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata*, Jakarta: Media Pressindo, 2018

ditarik suatu kesimpulan bahwa sumpah adalah pernyataan kesungguhan dengan menyertakan adanya Tuhan sebagai saksi, sementara janji tidak menyertakan Tuhan sebagai saksi.

Sementara menurut Sugeng, sumpah atau janji harus dilakukan sesuai dengan kepercayaan yang dianut, bahwa apa yang disampaikan adalah pernyataan kesungguhan. Pernyataan sumpah dalam sebuah kegiatan pengambilan sumpah juga berlaku di dalam proses peradilan, terutama dalam pemeriksaan saksi. Dalam konteks ini, sumpah adalah ikrar/janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya, dan bila tidak benar ia akan mendapat sanksi dari Tuhan.<sup>26</sup> Dengan demikian, bahwa sumpah adalah pernyataan seorang disertai dengan adanya tekad disaksikan oleh Tuhan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Secara umum, sumpah terbagi menjadi beragam jenis. Namun sumpah pada umumnya selalu diletakkan dalam konteks pembuktian di pengadilan, serta sumpah yang berhubungan dengan jabatan. Selain itu, terdapat jenis sumpah lain yang telah berlaku dalam hukum Indonesia. Jenis-jenis sumpah tersebut yang familiar menurut penulis, antara lain:

1. Sumpah kebenaran,
2. Sumpah Jabatan,
3. Sumpah Setia,
4. Sumpah Profesi.

Sumpah kebenaran merupakan sumpah yang diucapkan oleh seseorang untuk menyatakan bahwa apa yang disampainya adalah sesuai dengan kebenaran. Sumpah ini biasanya digunakan di peradilan untuk menemukan kebenaran materiil. Misalnya sumpah bagi saksi fakta, sumpah bagi saksi ahli, serta sumpah lain yang biasanya terjadi dalam persidangan. Sebelum mengambil sumpah, seorang yang bersaksi harus menyatakan komitmennya untuk mengatakan yang sejujurnya. Jika terbukti menyampaikan yang tidak benar, maka seseorang dapat dijerat dengan sumpah palsu dengan ancaman dalam Pasal 242 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumpah Jabatan adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang yang akan mengemban jabatan tertentu dalam pemerintahan, lembaga publik, atau profesi tertentu. Sumpah jabatan menegaskan komitmen individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, keadilan, dan kejujuran.

Sumpah jabatan telah diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan pelaksana. Sumpah jabatan ini misalnya mensyaratkan Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut kepercayaannya (Pasal 9 Undang-Undang Dasar Tahun 1945), hakim diprasyaratkan bersumpah sesuai norma dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, jaksa bersumpah sesuai norma Undang-

---

<sup>26</sup> Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 73

Undang-Undang Kejaksaan, polisi bersumpah sesuai norma Undang-Undang Kepolisian, bahkan penyidik bersumpah sesuai dengan norma dalam Peraturan Kapolri. Sumpah jabatan merupakan sumpah yang dilakukan sebelum menduduki suatu jabatan. Pada berbagai peristiwa, sumpah jabatan merupakan peristiwa sakral, sebab setelah bersumpah, terdapat kewenangan yang diberikan negara dalam bidangnya masing-masing.

Sumpah setia merupakan sumpah setia adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang untuk menyatakan kesetiaan pada negara, misalnya sumpah bagi warga negara asing atau warga keturunan yang menjadi warga negara Indonesia. Sumpah setia ini pada awal tahun 2024 telah dilakukan oleh banyak pihak, salah satu yang terkenal adalah para pemain sepakbola dari keturunan yang tinggal di berbagai negara asing yang mengambil sumpah setia memilih sebagai warga negara Indonesia. Sumpah setia bagi warga asing dilakukan sesuai dengan norma dalam Undang-Undang Warga Negara. Selain itu, terdapat juga sumpah profesi, atau sumpah yang diucapkan untuk menjadi suatu profesi tertentu, seperti sumpah notaris, sumpah akuntan, sumpah advokat, sumpah apoteker, serta sejumlah profesi lain. Sumpah profesi diatur dalam norma dalam undang-undang profesi tersendiri.

Sumpah yang menyertakan Tuhan merupakan ciri negara yang memperhatikan nilai religius. Dalam konteks demikian, sumpah tidak dipisahkan dari moralitas atau etika. Beberapa negara di dunia, sumpah yang menyertakan Tuhan tidak dapat diterima, dan cenderung yang memisahkan moralitas hukum dengan etika, dan tidak memisahkan moralitas dan etika. Namun semua pandangan bersepakat bahwa hukum dan etika sama-sama memandu perilaku manusia. Hanya saja, bahwa hukum memuat aturan yang sifatnya eksternal mengatur tertib perilaku manusia dari luar, sementara etika mengatur tertib perilaku bersifat internal, dalam hal ini memandu berdasar moralitas, nilai dan integritas pribadi.

### **Pengaturan Sumpah dalam Hukum Positif**

Sumpah dalam aturan hukum di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan kebijakan. Regulasi tentang sumpah berlaku bagi sejumlah profesi, antara lain hakim, pegawai negeri, saksi, ahli, dokter, notaris, pengacara, serta pejabat publik, warga negara Indonesia, dan profesi lainnya. Sumpah bagi Presiden dan Wakil Presiden tercermin dalam norma dasar, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

*“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.*

Sumpah bagi aparat kehakiman, pengaturan mengenai sumpah pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Sebelum UU, pengaturan sumpah bagi

hakim, panitera, jaksa, panitera pengganti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947. Redaksi sumpah kemudian diperbaharui seiring dengan perkembangan organisasi Mahkamah Agung.

Dalam perkembangannya, redaksi tentang sumpah mengalami perubahan akibat adanya revisi Undang-Undang tentang kehakiman. Redaksi sumpah bagi hakim tertulis sebagai berikut:

*"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Anggota Mahkamah Agung. yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985)*

*"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga". "Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986)*

*"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga". Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian". Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan*

*mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang Hakim Militer/Hakim Militer Tinggi/Hakim Militer Utama yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997)*

*Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD RI Tahun 1945, serta berbakti pada nusa dan bangsa. (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)*

Selain sumpah, regulasi juga menyertakan istilah janji sebagai pengganti sumpah. Sumpah atau janji harus diucapkan oleh calon hakim yang akan dikukuhkan dalam profesi sebagai hakim. Ketentuan mengenai sumpah, janji maupun pengucapan redaksi sumpah diperbaharui ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Regulasi tentang sumpah bagi hakim dan perangkat hukum lainnya secara tersirat telah diatur dalam norma hukum, namun demikian redaksi antara satu peradilan dengan peradilan lain mengenai sumpah tidak dalam redaksi yang sama. Jika ditinjau dari analisis gramatikal ataupun hermeneutika, perbedaan redaksi bisa saja mengandung konotasi makna yang berbeda, karena tidak perbedaan secara bahasa.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (kini Aparatur Sipil Negara), ketentuan mengenai sumpah diatur dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Sama halnya dengan hakim, bagi para Aparatur Negara, mereka harus mengucapkan sumpah sebelum dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil. Aturan mengenai sumpah bagi Pegawai Negeri termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan normatif mengenai redaksi sumpah adalah sebagai berikut:

*"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa*

*saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara". (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014)*

*"Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara". (Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)*

Bagi polisi, ketentuan mengenai sumpah diatur dalam berbagai regulasi. Setidaknya terdapat 1 undang-undang dan 5 peraturan kebijakan yang mengatur tentang sumpah jabatan bagi polisi. Ketentuan mengenai sumpah antara lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 tentang Peraturan Sumpah Jabatan Pegawai Polisi, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2018 tentang Sumpah Jabatan Panglima TNI, Kepala Polri dan Kepala Staf Angkatan, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Negara RI. Bagi jaksa, ketentuan mengenai sumpah diatur dalam berbagai regulasi. Ketentuan mengenai sumpah antara lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pada dasarnya, redaksi sumpah bagi jaksa sama dengan Pegawai Negeri Sipil.

Bagi profesi lain, utamanya berkaitan dengan hukum, pengaturan mengenai sumpah diatur ke dalam regulasi. Regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi sumpah palsu bagi saksi atau ahli, serta sumpah dalam Qanun Hukum Jinayat.

*"Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; - bahwa saya*

*dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)*

*"Saya bersumpah/berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya."*

*"Saya bersumpah/berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada sebenarnya. Untuk Islam didahului dengan Demi Allah, Kristen/katolik ditutup dengan Semoga Tuhan Menolong Saya, Hindu dimulai dari Om Atah Parara Wisesa, Budha dimulai Namu Sakyamuni Buddhaya, Demo Hyang Buddha Saya bersumpah.*

*"Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan sungguh-sungguh menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai setiap dan seluruh keterangan yang saya berikan. Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan tidak memihak dan bahwa saya akan melaksanakan tugas saya secara professional dan dengan sejujur-jujurnya." (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008)*

Sementara mengenai Saksi Palsu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana maupun KUHP yang baru. Isi normanya sebagai berikut:

*"Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah." (Pasal 242 KUHP)*

*"Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di proses peradilan, dipidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya dapat ditambah 1/3.” (Pasal 291 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*

*“Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 tahun. Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah.” (Pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*

Tabel 01 - Regulasi Sumpah bagi Penegak Hukum

No	Jabatan	Regulasi
1.	Presiden /Wakil Presiden	Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
2.	Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan untuk Hakim, Jaksa, Panitera dan Panitera Pengganti</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947 tentang Menambah PP Nomor 10 Tahun 1947 dari Hal Sumpah Jabatan untuk Hakim, dan Lain sebagainya</li> </ol>

3.	Pegawai Negeri, Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> <li>7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang</li> </ol>
4.	Polisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 tentang Peraturan Sumpah Jabatan Pegawai Polisi</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2018 tentang Sumpah Jabatan Panglima TNI, Kepala Polri dan Kepala Staf Angkatan</li> <li>4. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI</li> <li>5. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara RI</li> <li>6. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Negara RI</li> </ol>
5.	Jaksa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan untuk Hakim, Jaksa, Panitera dan Panitera Pengganti</li> </ol>
6.	Advokat/Pengacara	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
7.	Saksi/Ahli	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang

		Hukum Pidana) 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana 4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
--	--	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Selain penegak hukum, profesi lain juga menggunakan sumpah sebagai berlaku bagi profesi lain seperti notaris, dokter, apoteker, kepala daerah, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, pejabat publik, ombudsman, hingga Warga Negara Indonesia. Redaksi mengenai sumpah bagi sejumlah profesi dan identitas WNI termuat dalam berbagai regulasi sebagaimana tabel 02.

Tabel 02 - Sumpah bagi Profesi/Jabatan tertentu

No	Profesi/Jabatan	Regulasi
1.	Notaris	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2.	Dokter/Apoteker	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker
3.	Anggota DPR/ DPRD/ DPD	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 Tahun 1956 tentang Pengambilan Sumpah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1950 tentang Sumpah Dan Janji Anggota Dewan Pemerintah Daerah
4.	Ombudsman	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
5.	Kepala Daerah	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1974 tentang Pengambilan Sumpah/Janji Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

		Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6.	Warga Negara Indonesia	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia

Sumber: *diolah dari berbagai sumber*

### **Analisis Gramatikal dan Filosofis**

Sumpah telah diatur dalam berbagai regulasi. Secara yuridis, norma hukum antara satu redaksi sumpah dengan redaksi lain tidak memuat unsur pernyataan yang sama. Jika kembali kepada definisi awal, sebagaimana kesimpulan penulis, bahwa sumpah harus memuat pernyataan komitmen, kesaksian atas nama Tuhan, tekad untuk mewujudkan apa yang dinyatakannya, dan kesiapan mendapat sanksi jika tidak diwujudkan pernyataannya.

Secara gramatikal, beberapa norma dalam perundang-undangan tidak memuat konsistensi norma. Norma sumpah jabatan bagi presiden misalnya hanya memuat isian: pernyataan komitmen, kesaksian atas nama Tuhan, serta tekad untuk mewujudkan apa yang dinyatakannya. Tidak ada norma yang secara spesifik mengatur unsur keempat, yaitu kesiapan mendapat sanksi jika tidak diwujudkan pernyataannya.

Tidak adanya sanksi bagi pelanggar sumpah juga tidak disertakan norma yang jelas dalam kaitannya pelanggaran sumpah Sumpah Presiden dan wakil Presiden, begitu juga sumpah Panglima TNI, sumpah Kapolri. Norma pengaturan mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat dilakukan jika mereka melakukan pelanggaran hukum dengan perbuatan hukum yang spesifik, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela lainnya sebagaimana pasal dalam Undang-Undang Dasar. Norma pengaturan mengenai pelanggaran sumpah jabatan tidak disebut secara spesifik, sehingga penormaan terhadap pelanggaran sumpah bergantung pada perbuatan pidana yang spesifik tersebut.

Berbeda dari sumpah jabatan Presiden, norma sumpah bagi PNS memuat empat elemen, meskipun normanya dijelaskan secara terpisah. Sumpah bagi PNS dilakukan sesuai dengan keyakinan agamanya, Islam diawali dengan kata *Demi Allah*,

Kristen/Katolik dengan kata *Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh*, kemudian diakhiri dengan *Kiranya Tuhan Menolong saya*), Hindu diawali dengan kata *Om Atah Paramawisesa*, Budha dengan diawali kata *Demi Sang Hyang Adi Budha*. Sementara bagi penganut kepercayaan atau agama selain 6 agama, kata *Demi Allah* diganti dengan kata lain yang sesuai dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Secara gramatikal bahwa isi dari norma sumpah/janji bagi PNS mengandung tata urutan sebagai berikut: norma religius (agama), konstitusi, norma kesatuan negara, norma pemerintahan yang sah, perundang-undangan, norma keluhuran budi, norma tanggung jawab jabatan, kehormatan negara, pemerintah, mengutamakan kepentingan negara, rahasia jabatan, dan norma etika bekerja. Karena telah bersumpah sesuai dengan keyakinan, maka PNS diharuskan bekerja sesuai kepentingan publik. Jika melanggar sumpah PNS, maka sanksi etik dan sanksi administratif dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil (up. Pasal 23 ayat 3 UU Pokok Kepegawaian). Bagi Kapolri maupun Panglima TNI, tata urutan norma mulai dari norma religius (agama), persatuan dan kesatuan Indonesia, konstitusi, perundang-undangan, etika, tanggung jawab jabatan, dan norma kesatuan prajurit/tribrata.

Bagi hakim, isi dari norma sumpah mengandung tata urutan mulai dari norma religius (agama), kehormatan martabat hakim, konstitusi, perundang-undangan, pengabdian pada negara. Sementara bagi panitera, norma sumpah mengandung urutan mulai dari norma religius (agama), transparansi, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, konstitusi, perundang-undangan, kehormatan jabatan, non-diskriminasi, dan norma keluhuran budi pekerti. Hal sama bagi kepala daerah yang hendak dilantik untuk mengisi jabatan publik, mengandung norma agama, kehormatan jabatan, konstitusi, perundang-undangan, pengabdian pada nusa bangsa. Bagi mereka yang terbukti melanggar sumpah, terutama dalam sumpah profesi, pengaturan sanksi tidak diatur ke dalam norma yang spesifik, melainkan dikenakan proses dalam kode etik suatu profesi. Dokter yang melakukan pelanggaran sumpah diproses secara etik, begitu jabatan profesi lain seperti Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat, dan seterusnya.

Sumpah kesetiaan bagi WNI berisi urutan norma mulai dari norma religius (agama), norma lepas dari bangsa asing, norma NKRI, norma konstitusi, dan norma keluhuran budi. Bagi WNI, diberikan ancaman bagi mereka yang melakukan sumpah palsu, sesuai dengan pasal 37 a dan b dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara sumpah kebenaran, misalnya dari sumpah saksi mengandung urutan norma mulai dari norma agama, memberitahukan apa yang diketahuinya. Sama dengan sumpah setia, mereka yang menyatakan keterangan tidak benar diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Beberapa penulis bahkan menyatakan bahwa sumpah palsu adalah penipuan dalam sistem hukum, karena pelaku sumpah palsu tidak mengatakan yang sebenarnya,

melainkan diberikan imbalan atau insentif dari keterangan yang diucapkan di persidangan.<sup>27</sup> Ketentuan mengenai sumpah setia dan sumpah kebenaran mengandung norma pengaturan yang sesuai. Hal demikian, menurut penulis, karena melakukan pengambilan sumpah atas dasar agama, juga disertai adanya sanksi jika melanggar sumpah, meskipun secara spesifik mengatur mengenai sumpah palsu.

Dari perspektif tata urutan norma, semua pengambilan sumpah mayoritas dimulai dari norma agama. Kata-kata Demi Allah, menjadi kalimat pembuka dalam setiap sumpah yang diambil. Hanya saja, pengaturan mengenai kewajiban sumpah (keharusan) tidak disertai dengan pengaturan sanksi bagi mereka yang tidak mengambil sumpah, atau pengaturan hukum bagi mereka yang melanggar sumpah. Menurut penulis, norma hukum yang mengatur sumpah perlu disesuaikan dan ditertibkan antara satu norma sumpah, baik sumpah kebenaran, sumpah profesi, sumpah setia maupun sumpah jabatan sehingga muncul adanya kepastian hukum.

Secara filosofis, persoalan pelanggaran sumpah dari perspektif filsafat ilmu, dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Ontologi. Objek kajian yang dikaji adalah soal sumpah, baik sumpah dalam tradisi agama, pikiran atau gagasan mengenai sumpah. Ontologi mempelajari hakikat dari sumpah itu sendiri.
2. Epistemologi. Mempelajari bagaimana dan cara mendefinisikan sumpah melalui metode-metode yang terukur. Dari sudut pandang apa sumpah dilihat, teori apa yang digunakan, teori apa untuk melakukan analisis dan seterusnya.
3. Aksiologi. Mempelajari tujuan dari sumpah itu sendiri. Dalam perspektif ini, sumpah apakah hanya menjalankan perintah undang-undang atau mengandung makna yang mendalam. Perbedaan dalam aksiologi ini akan menghasilkan cara pandang yang berbeda.

Misalnya dalam perspektif tujuan. Pengambilan sumpah yang diartikan sebagai kontrak atau perjanjian antara seorang dengan negara. Ketika sumpahnya (kewajibannya) terpenuhi, maka akan dipenuhi haknya. Namun ketika sumpah tidak terpenuhi, haknya tetap dipenuhi. Semestinya ada mekanisme hukum yang mengatur ketika sumpah itu tidak terpenuhi, atau sumpah itu dilanggar. Mekanisme itu misalnya mengambil dari norma sumpah palsu yang mengancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun, norma administratif dengan sanksi penundaan kepangkatan hingga pemecatan, norma pencabutan hak dengan tidak boleh memilih atau dipilih dalam urusan publik dalam jangka waktu tertentu, norma pengasingan seperti halnya tidak diterima kesaksian pelanggar sumpah dalam bentuk transaksi apapun (perdata, pidana, dan lainnya). Dalam doktrin agama, ancaman sanksi bagi pelanggar sumpah mulai dari pidana denda, tindakan, serta pidana sosial dengan

---

<sup>27</sup> Crank, S.D., Curtis, D.A. "And Nothing but the Truth: an Exploration of Perjury." *Journal of Police and Criminal Psychology*, 38(1), 2023, pp. 83–92

ancaman sanksi tidak diterima kesaksiannya dalam urusan publik. Oleh karena itu, secara filosofis, pelanggaran terhadap sumpah adalah pelanggaran yang serius karena seseorang telah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang sepatutnya harus dipenuhi.

### **Perspektif Negara Pancasila**

Sesuai dengan konstitusi, Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum. Menurut Burkens, sebagaimana dikutip Hamid Attamimi, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya di bawah kekuasaan hukum. Scholten mengatakan negara hukum jika terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warganya, atau tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.

Menurut Sidharta, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan dan bersarkan hukum yang berakar dari asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai dan perilaku pejabat pemerintah.<sup>28</sup> Negara hukum Indonesia bukan negara yang menganut paham *rechtsstaat*, maupun paham *rule of law*. Negara hukum Indonesia mengintegrasikan paham *rechtsstaat* yang berlaku dalam sistem *civil law* dan paham *rule of law* yang berlaku dalam sistem hukum *common law*. Negara hukum Indonesia disebut sebagai negara hukum prismatic (Mahfud MD), negara hukum integralistik (Soepomo), hingga negara hukum Pancasila.<sup>29</sup> Beberapa pihak menyebut Negara Pancasila sebagai Negara Hukum Kesejahteraan.<sup>30</sup>

Menurut Soepomo, setiap negara mempunyai keistimewaan hukum tersendiri dengan corak masyarakatnya. Dalam ideologi dunia, berkembang tiga ideologi yaitu individualisme, kolektivisme dan integralistik. Individualisme dan kolektivisme dinilai tidak cocok dengan corak masyarakat Indonesia. Soepomo mengusulkan integralistik lebih sesuai dengan semangat corak masyarakat yang mengedepankan aspek kekeluargaan.<sup>31</sup> Pilihan integralistik inilah yang membawa kita pada konsep Pancasila yang digagas oleh Soekarno yang berakar dari pemikiran kontemplatif warisan sosio historis Indonesia.<sup>32</sup> Pancasila kemudian dikenal sebagai perjanjian moral.

---

<sup>28</sup> Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2015, h. 68, 71, 72.

<sup>29</sup> Dalam bidang penafsiran terhadap Konstitusi, pendekatan yang coba digalakkan adalah eklektisisme, bukan lagi mengandalkan orisinalisme dan non-orisinalisme. Pendekatan eklektisisme atau campuran layak dikembangkan namun dengan cara yang holistik, integratif dan dinamis. Baca Haryono D. "Interpretation of constitution in indonesia: Orisinalism, non-orisinalism, or explicism," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2020, pp. 2352–2363

<sup>30</sup> Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Wardiono, K., Budiono, A. "Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis," *Heliyon*, 7(8), 2021, e07865

<sup>31</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, h. 68.

<sup>32</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta: LP3ES, 2006, h. 146.

Sidharta menyatakan bahwa cita hukum Pancasila atau Negara Hukum Pancasila ditetapkan sebagai landasan filosofis dalam menata kerangka dan struktur organisasi negara. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta. Negara Hukum Pancasila dalam paradigma holistik, bahwa hukum adalah bagian dari kehidupan manusia, yang tidak statis, melainkan berhubungan ke dalam sistem-sistem sosial lainnya. Negara Hukum Pancasila adalah negara hidup yang kondisi dinamis, yang selalu berkelindan dengan sistem.<sup>33</sup> Kendati demikian, banyak pihak menilai konsepsi Negara Hukum Pancasila masih problematik. Hal ini karena tidak didukung oleh teorisasi hukum secara besar-besaran. Sejauh ini, konsepsi Negara Hukum Pancasila merupakan adaptasi dari eklektisisme teori negara hukum (umum), teori jiwa bangsa (*volkgeist*) serta teori sistem hukum dari Friedman.<sup>34</sup> Pendapat lain mengatakan Negara Hukum Pancasila merupakan konvergensi dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif.<sup>35</sup> Dengan demikian, Negara Hukum Pancasila adalah negara yang mendasarkan pada nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan aksiologisnya.

Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang menjadi nilai fundamental, sekaligus asas operasional dalam kehidupan bernegara. Negara Hukum Pancasila berisikan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan sosial, moral dan budi pekerti yang luhur, serta partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.<sup>36</sup> Negara hukum Pancasila adalah negara kekeluargaan yang menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan.<sup>37</sup> Negara Pancasila berusaha membahagiakan rakyatnya karena dapat melakukan eklektisisme norma hukum dari berbagai norma yang tersedia, sehingga norma hukum yang dipilih selalu mengandung muatan Pancasila, dalam hal ini keadilan sosial.

Dalam perspektif Negara Hukum Pancasila, pelanggaran sumpah tidak dibedakan ke dalam etika/moralitas atau hukum. Mazhab positivisme berusaha memisahkan hukum dari nilai ataupun keadilan. Perspektif Pancasila tidak demikian. Pada prinsipnya, bahwa dalam hukum, orang bersalah jika melanggar hak orang lain. Sementara etika, dia bersalah jika dia berpikir untuk melakukan hal tersebut. Etika dan hukum adalah saling melengkapi. Etika dan hukum mempunyai tujuan yang sama yaitu menetapkan aturan dasar yang membantu untuk memandu perilaku manusia.<sup>38</sup>

---

<sup>33</sup> Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, h. 76.

<sup>34</sup> Wiratmadinata, "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17 (1), 2022, 40-52.

<sup>35</sup> Any Farida. "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia," *Jurnal Perspektif and Research Institutions and Community Service*, 21 (6), 2016,

<sup>36</sup> Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, h. 98-99.

<sup>37</sup> Otong Syuhada, "Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya," *Jurnal Presumption of Law*, 3 (1), 2021, 1-18.

<sup>38</sup> Shetty, N. "Medical Ethics and Law." *Indian Journal of Orthopaedics*, 57(11), 2023, pp. 1744-1747

Hukum berisi aturan dan peraturan yang mengatur masyarakat, serta membantu menjaga ketertiban melalui paksaan secara eksternal. Sementara etika memandu perilaku individu dari dalam diri manusia. Oleh karena itu, selain aturan hukum yang mengatur kewajiban sumpah, maka harus juga dilengkapi dengan adanya kode etik sebagai pedoman individu dalam menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen dan integritas.

Dalam perspektif Negara Hukum Pancasila, dimana salah satu isinya adalah kekeluargaan atau paternalisme. Teori ini memandang bahwa individu atau lembaga memiliki otoritas atau kekuasaan berkewajiban melindungi kepentingan individu yang dianggap tidak cukup mampu membuat keputusan sendiri. Paternalisme mengandung arti bahwa negara memainkan peran sebagai orang tua dalam membimbing perilaku anaknya. Dalam konteks pelanggaran sumpah, negara harus mengatur individu agar tidak mengambil keputusan yang buruk, misalnya melanggar sumpah. Maka, negara (sebagai orang tua) mempunyai sejumlah alternatif sanksi yang bersifat mendidik (menghukum) seorang yang bersalah melakukan pelanggaran.

Oleh karena itu, pelanggaran sumpah dalam perspektif negara hukum Pancasila dapat diletakkan dalam konteks asas kekeluargaan atau paternalisme. Bahwa orang yang melanggar sumpah harus dihukum. Orang yang melanggar sumpah tidak boleh dibiarkan bebas atau tidak mendapatkan sanksi. Dalam Negara Pancasila, pelanggaran terhadap sumpah seyogyanya diberikan ancaman sanksi yang jelas, dimuat dalam norma hukum tertulis. Pengaturan sanksi bagi pelanggar sumpah dapat mengadopsi dari berbagai doktrin, salah satunya doktrin hukum Islam yang memberikan ancaman sanksi mulai denda, hukuman sosial, hingga tidak diterimanya kesaksian seorang (pelanggar) untuk selama-lamanya dalam jabatan perdata maupun publik. Sementara dalam konteks paternalisme, Negara harus mempunyai alternatif sanksi baik yang bersifat mendidik, maupun sanksi yang menjerakan dalam mendidik masyarakatnya agar tertib sesuai aturan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan tersebut, penulis hendak menggarisbawahi beberapa intisari mengenai pelanggaran sumpah dalam perspektif Negara Hukum Pancasila. Sumpah adalah pernyataan dengan kesungguhan tekad di hadapan Tuhan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan bersiap menerima sanksi jika melanggar. Sumpah dibagi ke dalam sumpah kebenaran, jabatan, profesi dan sumpah setia. Secara gramatikal, beberapa jenis sumpah tidak konsisten dalam redaksi sumpah. Secara filosofis, terdapat jenis sumpah yang tidak mengandung nilai religius karena tidak mengatasnamakan agama. Secara yuridis, beberapa jenis sumpah tidak semua memuat ancaman sanksi bagi mereka melanggar sumpah. Ada jenis sumpah yang diancam dengan etik, ada juga yang memuat sanksi pidana. Pengaturan mengenai sumpah dengan demikian tidak konsisten, sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum. Dalam perspektif Negara Pancasila, pelanggaran terhadap sumpah semestinya dihukum. Norma hukum yang mengatur sanksi bagi pelanggar sumpah harus jelas, serta dimuat dalam norma hukum tertulis. Negara

harus menyusun norma hukum yang berisi sanksi yang bersifat mendidik (menghukum) seorang yang bersalah melakukan pelanggaran sumpah. Pengaturan sanksi bagi pelanggar sumpah dapat mengadopsi dari berbagai doktrin, salah satunya doktrin hukum Islam yang memberikan ancaman sanksi mulai denda, hukuman sosial, hingga tidak diterimanya kesaksian seorang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Yopi dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Jehaut, Ardu, *Sakramen Baptis dalam Kitab Hukum Kanonik, Teks dan Komentar*, Yogyakarta: Kanisius, tt.
- Khoirin, Nur, *Advokat Syariah: Dasar Filosofis dalam Alquran dan Sunnah*, Semarang: Elsa Press, 2019
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al Qadha Fi Al Islam*, Terj. *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- Policy Brief Badan Kepegawaian Negara Nomor 052 April 2023
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008
- Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sidharta, Bernard Arief, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2022
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Sugeng, Bambang, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Viswandro, *Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata*, Jakarta: Media Pressindo, 2018
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## Jurnal

- Aggarwal, T., Nayak, C. "Ethical practice of Homoeopathy from Indian perspective," *Ethics, Medicine and Public Health*, 23, 2022, p. 100801
- Aroney, N. "The rule of law, religious authority, and oaths of office", *Journal of Law, Religion and State*, 6(2-3), 2018, pp. 195–212
- Askitopoulou, H., Vgontzas, A.N. "The relevance of the Hippocratic Oath to the ethical and moral values of contemporary medicine. Part II: interpretation of the Hippocratic Oath—today's perspective," *European Spine Journal*, 27(7), 2018, pp. 1491–1500

- Crank, S.D., Curtis, D.A. "And Nothing but the Truth: an Exploration of Perjury." *Journal of Police and Criminal Psychology*, 38(1), 2023, pp. 83–92
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Wardiono, K., Budiono, A. "Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis," *Heliyon*, 7(8), 2021, e07865
- Farida, Any. "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia," *Jurnal Perspektif and Research Institutions and Community Service*, 21 (6), 2016.
- Haryono D. "Interpretation of constitution in indonesia: Orisinalism, non-orisinalism, or explicism," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2020, pp. 2352–2363
- Loginov, A., Linko, A. "Trial, punishment and divine retribution in mycenaean times," *Graeco-Latina Brunensia*, 23(1), 2018, pp. 79–98
- McKay, R.T., Gervais, W., Davis, C.J. "So Help Me God? Does oath swearing in courtroom scenarios impact trial outcomes?" *British Journal of Psychology*, 114(4), 2023, pp. 991–1014
- Riyadi B.S. "Culture of abuse of power in Indonesia from the perspective of criminology and law." *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 2020, pp. 274–284.
- Shetty, N. "Medical Ethics and Law." *Indian Journal of Orthopaedics*, 57(11), 2023, pp. 1744–1747
- Siregar, Hamka, "Sumpah Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Adalah*, 12 (4), 2015, 715-728.
- Syuhada, Otong. "Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya," *Jurnal Presumption of Law*, 3 (1), 2021, 1-18.
- Wiratmadinata, "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17 (1), 2022, 40-52.

### Website

- "Belajar dari Kasus AF: Jangan Main-Main dengan Sumpah Jabatan," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), 13 Februari 2013, dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/belajar-dari-kasus-aceng-fikri-jangan-main-main-dengan-sumpah-jabatan> diakses pada 15 April 2024
- "Diduga Berikan Sumpah Palsu, EC dan Ibunya Dilaporkan ke Polisi", Detikcom, 24 Maret 2015, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2868310/diduga-berikan-sumpah-palsu-emilia-contesa-dan-ibunya-dilaporkan-ke-polisi>
- "Polda Metro Jaya Gelar Perkara Khusus Kasus Dugaan Sumpah Palsu", Jawa Pos, 24 Februari 2024 dalam <https://m.jpnn.com/news/polda-metro-jaya-gelar-perkara-khusus-kasus-dugaan-sumpah-palsu>
- "Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Pembongkaran Curas di Muratara", Humas Polri, 20 Juni, 2023 dalam <https://humas.polri.go.id/2023/06/20/tindak-pidana-sumpah-palsu-pembongkaran-kasus-curas-di-muratara/>
- Edward Panggabean, "2 PNS Ditangkap KPK, Sumpah Jabatan Dianggap Angin Lalu," *Liputan6.com*, 24 Maret 2013, dalam

<https://www.liputan6.com/news/read/543502/2-pns-ditangkap-kpk-sumpah-jabatan-dianggap-angin-lalu> diakses pada 15 April 2024

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/janji>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sumpah>

<https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/janji>

<https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/sumpah>

<https://thelawdictionary.org/?s=oath>

Raka Dwi Novianto, "KPK Sebut Bupati Bandung Barat Melanggar Sumpah Jabatan Kepala Daerah" Koran Sindo, 1 April 2021, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/383822/13/kpk-sebut-bupati-bandung-barat-melanggar-sumpah-jabatan-kepala-daerah-1617275077>

Roni Sahala, "Apes, Jual Tanah untuk Bayar Utang, Imron Malah Disidang", Liputan6.com, 18 Agustus 2023, dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/5373681/apes-jual-tanah-untuk-bayar-utang-imron-malah-disidang>